

KEAMANAN - PANGAN

2019

P.P NO. 86, LN 2019/NO.249, 48 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2), pasal 65 ayat (3), pasal 71 ayat (3), pasal 72 ayat (3), pasal 75 ayat (2), pasal 76 ayat (3), pasal 77 ayat (4), pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (3), pasal 81 ayat (3), pasal 83 ayat (3), pasal 85 ayat (3), pasal 86 ayat (6), pasal 87 ayat (3), pasal 88 ayat (4), pasal 94 ayat (3), pasal 112, dan pasal 131 ayat (2) Undang – Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang keamanan pangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah pasal 5 ayat (2) U.U.D. 1945., U.U. No. 18 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penyelenggaraan keamanan pangan., pengawasan, sanksi administrative, kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan, dan peran serta masyarakat.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Desember 2019